



Kampus
Merdeka
KEMERDEKAAN PAKSA

DIKTI
SIGAP
MELAYANI

DRTPM
BIMA
PILANTAS

Prof.Dr.rer.nat.Drs.Karna Wijaya,M.Eng

Departemen Kimia
FMIPA Universitas Gadjah Mada

**PANDUAN
PENELITIAN**

2024



OPEN CALL FOR PROPOSAL

Program Penelitian dan Pengabdian
kepada Masyarakat Tahun **2024**

**Penerimaan
Proposal**



24 FEB 2024 s.d
26 MAR 2024

Pengusulan proposal melalui laman berikut


bima.kemdikbud.go.id





Gambar 5.2 Tahapan Pengelolaan Penelitian



<https://www.youtube.com/watch?v=Av1coLoNTNA>



Gambar 5.3 Alur Tahapan Program Penelitian

ALUR TAHAPAN

ROAD MAP RISET NANOMATERIAL DAN APLIKASINYA





NANOMATERIAL
UNTUK KATALIS
PERENKAH DAN
SURFAKTAN,
ADSORBEN DAN
ANTIMIKROBA,
KOMERSIALISASI

PENGEMBANGAN
NANOSUPRAMOLE
KULAR BERBASIS
BAHAN ORGANIK
DAN ANORGANIK
1995-1999


PEMODELAN
KOMPUTER UNTUK
PENGEMBANGAN
NANOMATERIAL
1993-1994

SINTESIS
PILLARED CLAY
DAN ZEOLIT
UTK HOST
MATERIAL



PENGOLAHA
N MINERAL
LEMPUNG
DAN ZEOLIT
1987-1990





Tabel 3.1 Klasterisasi Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Akademik Tahun 2024 (Validasi 2020-2022)

Akreditasi PT (Minimal)	Percentile SINTA Score	SINTA Score 2023	Jumlah PT	Klaster
A / Unggul	$\geq 95,00\%$	$\geq 26,31$	47	Mandiri
B / Baik Sekali	$\geq 75,00\%$	$\geq 14,10$	194	Utama
C / Baik	$\geq 50,00\%$	$\geq 10,39$	277	Madya
C / Baik	$> 0,00\%$	$\geq 0,97$	425	Pratama
-		0	1.018	Binaan (Pra-kualifikasi)
Total Perguruan Tinggi Akademik Aktif Terverifikasi PDDikti & SINTA			1.961	

Bidang Fokus Prioritas Riset Nasional

Peraturan Presiden (PERPRES) tentang
Rencana Induk Riset Nasional Tahun 2017-2045



5 Prioritas Riset



Green Economy



Blue Economy



Digital Economy



Tourism



Health Independence



Tim Pengusul Penelitian

(1/3)



Ketua Tim Peneliti:

- **Dosen Tetap** Perguruan Tinggi dibawah Kemdikbudristek
- Memiliki **NIDN/NIDK**
- Memiliki **ID SINTA**
- **bukan** sebagai ASN di Kementerian/Lembaga lain
- Berstatus **Aktif, tidak sedang Tugas/Ijin Belajar, sabbatical leave**
- berasal dari perguruan tinggi yang **tidak dalam status pembinaan**



Anggota Tim Peneliti:

- **Dosen Tetap** Perguruan Tinggi
- Memiliki **NIDN/NIDK**
- Memiliki **ID SINTA**
- Berstatus **Aktif, tidak sedang Tugas/Ijin Belajar, sabbatical leave**, atau status lain
- berasal dari perguruan tinggi yang **tidak dalam status pembinaan**



Mahasiswa:

- **Mahasiswa** Perguruan Tinggi di Indonesia
- Memiliki **Nomor Induk Mahasiswa (NIM)**
- Berstatus **aktif** PDDIKTI



Masyarakat Umum:

- Berasal dari institusi/Lembaga di Indonesia maupun luar negeri
- Memiliki **nomor identitas (NIK/Paspor)**
- Dapat juga berperan sebagai **mitra penelitian**

Ketentuan Umum Program Penelitian

(2/3)



Kuota Pengusul

- Kuota pengusulan, **1 Ketua dan 1 Anggota** selama tidak menjadi ketua atau anggota pada penelitian berjalan;
- Kuota Pendanaan, **1 Ketua atau 1 anggota**, atau **keduanya sebagai anggota**
- Khusus penelitian **pascasarjana** dapat mengusulkan **maksimal 5 usulan** (baik sebagai ketua/anggota) namun hanya bisa didanai **2 usulan saja** (keduanya sebagai ketua, atau 1 ketua 1 anggota, atau keduanya sebagai anggota)



Tanggunguan

- ketua peneliti yang memiliki **tanggunguan** luaran wajib (sesuai skema) **lebih dari satu**, maka **tidak dapat mengajukan usulan baru**, dan/atau **tidak dapat melanjutkan penelitian** multi tahun ditahun berikutnya.
- Ketua peneliti **wajib** melunasi **tanggunguan luaran** penelitiannya;



BiMA

Pengusulan Proposal:

- Melalui laman <https://bima.kemdikbud.go.id/>
- Proposal harus disetujui oleh LPPM.



Kewajiban Perguruan Tinggi

- melakukan **pemantauan dan evaluasi internal** atas semua kegiatan penelitian dan dengan mengacu kepada sistem penjaminan mutu yang berlaku
- **menyediakan dana pengelolaan penelitian** (di luar dari dana penelitian yang diberikan oleh DRTPM) untuk membiayai:
 - a. manajemen penelitian,
 - b. peningkatan kapasitas peneliti,
 - c. insentif publikasi ilmiah atau insentif Kekayaan Intelektual (KI).

Highlight Ketentuan Penelitian

a. Peruntukan program

- 1) Dosen (Ketua dan anggota).
- 2) Mahasiswa (anggota).
- 3) Peneliti K/L lain dan Masyarakat Umum (anggota).

b. Kuota Pendanaan Penelitian

- 1) Setiap dosen mendapatkan pendanaan maksimal sebanyak satu sebagai ketua dan satu sebagai anggota, atau dua sebagai anggota.
- 2) Khusus untuk penelitian pascasarjana, setiap pengusul hanya boleh mendapatkan pendanaan maksimal sebanyak dua sebagai ketua, atau satu sebagai ketua, dan satu sebagai anggota, atau dua sebagai anggota.
- 3) Kuota khusus untuk skema "Katalis".

c. Pertanggungjawaban Penelitian

Berdasarkan Satuan Biaya Keluaran (SBK) dan Satuan Biaya Masukan (SBM) tahun anggaran yang berlaku yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

d. Dana Pengelolaan Penelitian

Perguruan tinggi wajib menyediakan dana pengelolaan penelitian (di luar dari dana penelitian yang diberikan oleh DRTPM) untuk membiayai:

- 1) Manajemen penelitian yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan penelitian, dan diseminasi hasil penelitian.
- 2) Peningkatan kapasitas peneliti; dan
- 3) insentif publikasi ilmiah atau insentif Kekayaan Intelektual (KI).

a. Tim Pengusul Penelitian:

1) Ketua tim peneliti adalah:

- dosen tetap perguruan tinggi dalam negeri di bawah Ditjen Diktiristek, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang mempunyai Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) serta memiliki ID SINTA serta; atau
- dosen perguruan tinggi dalam negeri di bawah Ditjen Diktiristek, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang mempunyai Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK) dan bukan sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kementerian/Lembaga lain serta memiliki ID SINTA.

2) Anggota tim peneliti adalah:

- dosen yang mempunyai NIDN atau NIDK dan memiliki ID SINTA;
- mahasiswa yang memiliki Nomor Induk Mahasiswa (NIM) dan berstatus aktif di PDDIKTI; dan/atau
- masyarakat umum yang memiliki Nomor Identitas (NIK/Paspor).

3) Ketua dan anggota tim peneliti dosen berstatus "aktif" di Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDIKTI), tidak sedang tugas belajar, izin belajar, sabbatical leave, atau status lainnya yang mengindikasikan bahwa dosen tersebut sedang tidak aktif mengajar di institusinya.

4) Tim pengusul penelitian berasal dari perguruan tinggi yang tidak dalam status pembinaan pada PDDIKTI.

- b. Pengusulan dilakukan melalui BIMA (<https://bima.kemdikbud.go.id/>) dan harus mendapatkan persetujuan dari Pimpinan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM)/Lembaga Penelitian atau sebutan lain lembaga sejenis di tempat dosen tersebut bertugas sebagai dosen tetap;
- c. setiap dosen dapat mengusulkan satu usulan penelitian sebagai ketua dan satu sebagai anggota selama tidak menjadi ketua atau anggota pada penelitian berjalan;
- d. setiap dosen mendapatkan pendanaan maksimal sebanyak satu sebagai ketua dan satu sebagai anggota, atau dua sebagai anggota;
- e. khusus untuk Kolaborasi Penelitian Strategis, ketua pengusul dapat mengajukan satu usulan lain sebagai ketua;
- f. khusus untuk penelitian pascasarjana, pengusul dapat mengajukan paling banyak lima usulan, baik sebagai ketua (tidak termasuk ketentuan poin c-d), dengan ketentuan hanya boleh mendapatkan pendanaan maksimal sebanyak dua sebagai ketua, atau satu sebagai ketua, dan satu sebagai anggota, atau dua sebagai anggota;

- g. apabila penelitian dihentikan sebelum waktunya akibat kelalaian peneliti atau terbukti memperoleh pendanaan ganda atau mengusulkan kembali penelitian yang telah didanai sebelumnya, maka ketua peneliti tersebut tidak diperkenankan mengusulkan penelitian dengan sumber pendanaan dari DRTPM selama dua tahun berturut-turut dan diwajibkan mengembalikan dana yang telah diterima ke kas negara;
- h. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM)/Lembaga Penelitian atau sebutan lain lembaga sejenis diwajibkan untuk melakukan pemantauan dan evaluasi internal atas semua kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di masing-masing perguruan tinggi dengan mengacu kepada sistem penjaminan mutu yang berlaku;
- i. ketua peneliti pada penelitian tahun terakhir yang memiliki tanggungan luaran wajib (sesuai skema) lebih dari satu, maka tidak dapat mengajukan usulan baru sebagai ketua dan tetap wajib melunasi tanggungannya;
- j. ketua peneliti pada penelitian tahun berjalan yang memiliki tanggungan luaran wajib (sesuai skema) lebih dari satu, maka penelitiannya tidak dapat dilanjutkan dan tetap wajib melunasi tanggungannya;
- k. pertanggungjawaban dana penelitian mengacu pada ketentuan Satuan Biaya Keluaran (SBK) dan Satuan Biaya Masukan (SBM) tahun anggaran yang berlaku yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan;

- l. ketua peneliti wajib bertindak sebagai penulis korespondensi dalam semua luaran penelitian yang berupa publikasi ilmiah;
- m. khusus penelitian pascasarjana, mahasiswa anggota peneliti wajib menjadi penulis pertama dalam semua luaran penelitian yang berupa publikasi ilmiah;
- n. peneliti wajib mencantumkan nama Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia sebagai pemberi pendanaan beserta tahun pendanaannya pada setiap bentuk luaran penelitian baik berupa publikasi ilmiah, makalah yang dipresentasikan, maupun poster, dalam bagian *acknowledgment* atau sumber dana;
- o. peneliti yang menghasilkan artikel, kekayaan intelektual, aset berwujud, aset tidak berwujud serta produk lainnya hasil dari penelitian wajib melaporkan melalui laporan di laman BIMA maupun saat pendataan dari Kemdikbudristek melalui laman lainnya;
- p. program penelitian mendukung program Merdeka Belajar–Kampus Merdeka dalam kegiatan pembelajaran penelitian bagi mahasiswa, dengan catatan dalam pelaksanaannya menyesuaikan Buku Panduan Merdeka Belajar–Kampus Merdeka yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi (Ditjen Diktiristek) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
- q. Dalam rangka peningkatan kapasitas penelitian dan standar penelitian maka perguruan tinggi wajib menyediakan dana pengelolaan penelitian (di luar dari dana penelitian yang diberikan oleh DRTPM) untuk membiayai: 1) manajemen penelitian yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi,

Skema Dibuka Tahun 2024



Penelitian Dasar

- 1. Penelitian Dosen Pemula Afirmasi**
2. Penelitian Dosen Pemula
3. Penelitian Pascasarjana
4. Program Magister menuju Doktor Sarjana Unggul
5. Penelitian Fundamental
6. Penelitian Kerja Sama Dalam Negeri
- 7. Kolaborasi Penelitian Strategis**



Penelitian Terapan



Penelitian Kerja Sama Luar Negeri



Penelitian Lanjutan 2024

- 1 Luaran untuk penelitian multitahun yang telah berjalan di 2023 **akan tetap** dilakukan validasi luaran, sehingga apabila tidak terpenuhi maka akan **terhitung hutang** untuk tahun depan sebagaimana penelitian lainnya;
- 2 Proposal lanjutan yang akan diajukan akan tetap melalui **proses review** sebagai pengganti evaluasi keberlanjutan penelitian 2023. Proposal lanjutan akan didanai pada 2024 jika **dinyatakan** lolos review;
- 3 Proposal baru pengganti penelitian multitahun akan melalui **proses seleksi** sebagaimana proposal baru lainnya;
- 4 Bagi peneliti yang **tidak** memenuhi syarat untuk mengajukan proposal lanjutan pada skema asalnya, dapat mengajukan melalui skema yang lain.



Penelitian Lanjutan 2024

Bersedia melakukan penyesuaian dana dan luaran

Tidak Bersedia melakukan penyesuaian dana dan luaran

Ajukan proposal lanjutan dengan **judul yang sama**

Ajukan proposal baru dengan judul dan substansi yang **berbeda** dari sebelumnya

Mengacu pada Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat 2024

Seleksi Proposal Lanjutan dan Proposal Baru

Peta Skema Penelitian 2024



Tingkat Kesiapterapan Teknologi (TKT)

Luaran Wajib

Kompetitif Nasional

Penugasan



*Kolaborasi Penelitian Strategis merupakan pilot project di tahun 2024

**Penelitian kerja sama luar negeri diatur dalam panduan terpisah dan dapat mengikuti persyaratan skema dasar maupun terapan

Skema Penelitian DRTPM Berdasar Klaster

SKEMA PENELITIAN	RUANG LINGKUP		KLASTER PERGURUAN TINGGI PENGUSUL					KOLABORASI	
			MANDIRI	UTAMA	MADYA	PRATAMA	BINAAN (Non Klaster)	Perguruan Tinggi	MITRA
Skema Penelitian Dasar	Penelitian Dosen Pemula Afirmasi		✗	✗	✗	✓	✓	Dimungkinkan	Dimungkinkan
	Penelitian Dosen Pemula		✗	✗	✓	✓	✓	Dimungkinkan	Dimungkinkan
	Penelitian Pascasarjana	Tesis Magister	✓	✓	✓	✗	✗	Dimungkinkan	Dimungkinkan
		Disertasi Doktor	✓	✓	✓	✗	✗		
	Penelitian Magister menuju Doktor Sarjana Unggul		✓	✓	✓	✗	✗	Dimungkinkan	Dimungkinkan
	Penelitian Fundamental		✓	✓	✓	✓	✓	Dimungkinkan	Dimungkinkan
	Penelitian Kerja Sama Dalam Negeri		✗	✗	✓	✓	✗	Wajib	Dimungkinkan
	Kolaborasi Penelitian Strategis	Koordinator	✓	✓	✗	✗	✗	Wajib	Dimungkinkan
Ketua tiap Tim		✓	✓	✓	✗	✗			
Skema Penelitian Terapan	Penelitian Terapan		✓	✓	✓	✓	✗	Dimungkinkan	Wajib
Penelitian Kerja Sama Luar Negeri			✓	✓	✓	✓	✗	Wajib berkolaborasi dengan Perguruan Tinggi dari Luar Negeri	

Luaran Penelitian 2024

TA 2023 PMK No. 151/PMK.02/2022

SBK Penelitian mengatur besaran maksimum dana penelitian berdasarkan jenis riset dan bidang fokusnya

Standar Biaya Keluaran Penelitian		
a. Laporan Riset Pembinaan/Kapasitas	1 Laporan	20.000.000
b. Laporan Riset Dasar		
1) Laporan Riset Dasar Bidang Fokus Pangan-Pertanian	1 Laporan	151.320.000
2) Laporan Riset Dasar Bidang Fokus Energi Baru Terbarukan (EBT)	1 Laporan	135.670.000
3) Laporan Riset Dasar Bidang Fokus Kesehatan-Obat	1 Laporan	307.000.000
4) Laporan Riset Dasar Bidang Fokus Transportasi	1 Laporan	168.400.000
5) Laporan Riset Dasar Bidang Fokus Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)	1 Laporan	90.000.000
6) Laporan Riset Dasar Bidang Fokus Pertahanan Keamanan (Hankam)	1 Laporan	235.000.000
7) Laporan Riset Dasar Bidang Fokus Material Maju	1 Laporan	179.960.000
8) Laporan Riset Dasar Bidang Fokus Kemaritiman	1 Laporan	151.050.000
9) Laporan Riset Dasar Bidang Fokus Kebencanaan	1 Laporan	123.800.000

TA 2024 PMK No. 113/PMK.02/2023

SBK Riset dan Inovasi mengatur besaran maksimum dana penelitian berdasarkan jenis luaran yang dihasilkan

Standar Biaya Keluaran Riset dan Inovasi		
a. Kekayaan Intelektual Hasil Riset dan Inovasi	1 Kekayaan Intelektual	700.000.000,00
b. Purwarupa Hasil Riset dan Inovasi	1 Purwarupa	500.000.000,00
c. Model Hasil Riset dan Inovasi	1 Model	250.000.000,00
d. Publikasi Bereputasi Global Hasil Riset dan Inovasi	1 Publikasi Global	150.000.000,00
e. Publikasi Bereputasi Nasional Hasil Riset dan Inovasi	1 Publikasi Nasional	60.000.000,00
f. Naskah Kebijakan Aktual Strategis	1 Naskah Kebijakan	50.000.000,00

Target Luaran Penelitian Dibuka Tahun 2024

- ✓ Artikel di jurnal bereputasi nasional (terindeksasi jurnal nasional)
- ✓ Artikel di jurnal bereputasi internasional (terindeksasi internasional)
- ✓ Model atau purwarupa yang didaftarkan Kekayaannya



Pembiayaan hasil penelitian berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No.113 tahun 2023 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2024

- 1** Pendanaan penelitian TA didanai berdasarkan laporan penelitian yang dibagi menurut skema dan bidang fokus mengikuti ketentuan SBK 2023
- 2** Untuk TA 2024, penelitian dapat didanai berdasarkan luaran hasil penelitian sebagaimana dicantumkan pada PMK yang berlaku
- 3** Terjadi perbedaan yang signifikan pada pagu pendanaan dan jenis luaran penelitian antara PMK 2023 dengan PMK yang berlaku pada TA 2024, sehingga berdampak pada mekanisme dan skema penelitian yang dikelola oleh DRTPM pada TA 2024
- 4** Perlu dilakukan penyesuaian jenis luaran dan dana penelitian multi tahun yang memasuki tahun ke-2 dan ke-3 agar selaras dengan PMK yang berlaku.





PROGRAM PENELITIAN

Skema	Maksimal Dana	Jangka Waktu
PDP AFIRMASI	Rp. 20.000.000	1 Tahun
PDP	Rp. 50.000.000	1 Tahun
PPS	Rp. 35.000.000	1 Tahun
PMDSU	Rp. 60.000.000	2-3 Tahun
PF	Rp. 150.000.000	1 Tahun



Skema pendanaan penelitian dibagi menjadi 3 skema dengan rincian sebagai berikut:

a. Skema Penelitian Dasar

Penelitian dengan target hasil TKT level 1–3 yang dibedakan menjadi beberapa ruang lingkup sebagai berikut:

- 1) Penelitian Dosen Pemula Afirmasi
- 2) Penelitian Dosen Pemula
- 3) Penelitian Pascasarjana
- 4) Program Magister menuju Doktor Sarjana Unggul
- 5) Penelitian Fundamental
- 6) Penelitian Kerja Sama Dalam Negeri
- 7) Kolaborasi Penelitian Strategis

b. Skema Penelitian Terapan

Penelitian dengan target hasil TKT level 4–6.

c. Skema Penelitian Kerja Sama Luar Negeri

Penelitian dengan target hasil TKT 1–3 dan/atau TKT 4–6 berdasarkan pada kerja sama yang disepakati.

A. Skema Penelitian Dasar

Penelitian dasar adalah sebuah studi sistematis yang diarahkan pada pemahaman yang lebih dalam untuk mendapatkan pengetahuan baru tentang aspek-aspek fundamental dari fenomena dan fakta-fakta yang dapat diamati, tanpa harus ada penerapan spesifik terhadap proses atau produk tertentu. Skema penelitian dasar diharapkan mampu menghasilkan produk ilmu pengetahuan dan teknologi dengan TKT 1-3. Luaran yang ditargetkan dari Skema Penelitian Dasar adalah publikasi artikel di jurnal bereputasi nasional (SINTA 1-6) hingga artikel di jurnal bereputasi internasional.

a. Penelitian Dosen Pemula Afirmasi

Penelitian Dosen Pemula Afirmasi adalah skema penelitian **khusus** untuk para dosen pemula yang belum pernah mendapatkan pendanaan penelitian dari DRTPM Ditjen Diktiristek dan berasal dari perguruan tinggi yang berada **di luar wilayah Jawa, Bali, dan Sulawesi Selatan**. Skema ini bertujuan untuk membuka kesempatan yang lebih luas kepada para dosen pemula di wilayah sasaran untuk dapat meningkatkan kapasitasnya dalam melaksanakan penelitian.

Luaran dan persyaratan pengusulan PDP-Afirmasi diatur sebagai berikut:

- 1) Luaran Penelitian, Dana, dan Jangka Waktu:
 - a) luaran wajib berupa satu artikel di jurnal bereputasi nasional atau satu artikel di jurnal bereputasi internasional;
 - b) besaran dana penelitian Maks. Rp20.000.000;
 - c) jangka waktu penelitian 1 (satu) tahun.

- 2) Persyaratan Pengusul:
 - a) ketua dan anggota pengusul memiliki ID SINTA dan berasal dari perguruan tinggi klaster pratama dan binaan.
 - b) ketua dan anggota pengusul berasal dari semua provinsi di luar Jawa, Bali, dan Sulawesi Selatan.
 - c) ketua dan anggota pengusul belum pernah menerima pendanaan dari DRTPM Ditjen Diktiristek (atau nama satker pengelola program sebelumnya) baik sebagai ketua maupun anggota.
 - d) anggota pengusul berjumlah 1-2 orang.

b. Penelitian Dosen Pemula (PDP)

Penelitian Dosen Pemula dimaksudkan agar para penelitian pemula dapat meningkatkan kemampuan dalam melaksanakan penelitian. Luaran dan persyaratan pengusulan Penelitian Dosen Pemula diatur sebagai berikut:

Luaran dan persyaratan pengusulan PDP diatur sebagai berikut:

- 1) Luaran Penelitian, Dana dan Jangka Waktu:
 - a) luaran wajib berupa satu artikel di jurnal bereputasi nasional (terakreditasi SINTA 1 sampai SINTA 4) atau satu artikel di jurnal bereputasi internasional;
 - b) besaran dana penelitian Maks. Rp50.000.000;
 - c) jangka waktu penelitian 1 (satu) tahun.

- 2) Persyaratan Pengusul:
 - a) ketua pengusul dan anggota memiliki jabatan fungsional maksimal Lektor (Angka Kredit (AK): 200) yang berasal dari perguruan tinggi klaster madya, pratama, dan binaan serta memiliki ID SINTA;
 - b) anggota pengusul 1-2 orang;
 - c) dosen yang sudah mendapatkan pendanaan PDP sebanyak 2 (dua) kali sebagai ketua tidak dapat mengusulkan skema ini.

c. **Penelitian Pascasarjana (PPS)**

Penelitian Pascasarjana diperuntukkan bagi dosen pembimbing mahasiswa pascasarjana untuk meningkatkan kemampuan mahasiswa pascasarjana (magister dan doktor) dalam melakukan penelitian serta meningkatkan kemampuan menulis dan mempublikasikan hasil penelitiannya di jurnal bereputasi nasional (SINTA 1-6) maupun jurnal bereputasi internasional sebagai penulis utama dan dosen pembimbing sebagai *corresponding author*. Selain itu Penelitian Pascasarjana dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas lulusan mahasiswa pascasarjana.

1. Tesis Magister (PTM)

Luaran dan persyaratan pengusulan Penelitian Pascasarjana dengan anggota mahasiswa magister diatur sebagai berikut:

- 1) Luaran Penelitian, Dana, dan Jangka Waktu:
 - a) luaran wajib berupa satu artikel di jurnal bereputasi nasional (terakreditasi SINTA 1 sampai SINTA 4) atau satu artikel di jurnal bereputasi internasional;
 - b) besaran dana penelitian Maks. Rp35.000.000;
 - c) jangka waktu penelitian 1 (satu) tahun.

- 2) Persyaratan Pengusul:
 - a) ketua pengusul berpendidikan Doktor dengan minimal jabatan fungsional Lektor, dan memiliki SINTA Score overall minimal 300 untuk bidang saintek dan 100 untuk bidang soshum dan seni yang sedang membimbing minimal satu mahasiswa magister *full time* atau mempunyai bimbingan mahasiswa program magister, baik by *course* maupun by *research*;
 - b) ketua pengusul berasal dari perguruan tinggi klaster mandiri, utama, madya;
 - c) anggota pengusul terdiri atas dosen pembimbing pembantu (jika ada) dan satu mahasiswa magister bimbingan ketua pengusul dari perguruan tinggi yang sama;
 - d) melampirkan surat keterangan dari instansi yang menginformasikan bahwa mahasiswa anggota penelitian masih berstatus aktif dan (akan) terlibat dalam penelitian yang diusulkan (dapat berupa surat keputusan/surat tugas pembimbingan tesis).

PENELITIAN TESIS MAGISTER (PTM)



LUARAN

Satu (1) artikel di jurnal Sinta 1-4

atau

Satu (1) artikel di jurnal bereputasi internasional



JANGKA WAKTU

1 tahun



BESARAN PENDANAAN

Rp 35 juta



PERSYARATAN PENGUSUL

- Dari perguruan tinggi Klaster Mandiri, Utama, dan Madya;
- Doktor, SINTA Score overall:
 - minimal 300 untuk bidang saintek atau
 - 100 untuk bidang soshum dan seni.
- Anggota terdiri atas dosen pembimbing pembantu (jika ada) dan satu mahasiswa magister full time
- melampirkan surat keterangan mahasiswa bimbingan dari instansi (dapat berupa surat keputusan/surat tugas pembimbingan tesis)

3:11:31

@Bima.kemdikbudristek

Bima.kemdikbudristek



2. Disertasi Doktor (PDD)


Luaran dan persyaratan pengusulan Penelitian Pascasarjana dengan anggota mahasiswa doktor diatur sebagai berikut:

- 1) Luaran Penelitian, Dana dan Jangka Waktu:
 - a) luaran wajib berupa satu artikel di jurnal bereputasi nasional (terakreditasi SINTA 1 sampai SINTA 2) atau satu artikel di jurnal bereputasi internasional;
 - b) besaran dana penelitian Maks. Rp60.000.000;
 - c) jangka waktu penelitian 1 (satu) tahun.

2) Persyaratan Pengusul:

- a) ketua pengusul berpendidikan Doktor dengan minimal jabatan fungsional Lektor, dan memiliki SINTA *Score overall* minimal 300 untuk bidang saintek dan 100 untuk bidang soshum dan seni yang sedang membimbing minimal satu mahasiswa doktor *full time* atau mempunyai bimbingan mahasiswa program doktor, baik *by course* maupun *by research*;

PENELITIAN DISERTASI DOKTOR (PDD)



- b) ketua pengusul berasal dari perguruan tinggi klaster mandiri, utama, madya;
- c) anggota pengusul terdiri atas dosen pembimbing pembantu (jika ada) dan satu mahasiswa doktor bimbingannya dari perguruan tinggi ketua pengusul;
- d) melampirkan surat keterangan dari instansi yang menginformasikan bahwa mahasiswa anggota penelitian masih berstatus aktif dan (akan) terlibat dalam penelitian yang diusulkan (dapat berupa surat keputusan/surat tugas pembimbingan doktor).

d. Penelitian Magister menuju Doktor Sarjana Unggul (PMDSU)

Penelitian Magister menuju Doktor Sarjana Unggul merupakan skema penelitian hasil kolaborasi DRTPM dengan Direktorat Sumber Daya. PMDSU bertujuan untuk mendukung penelitian mahasiswa sarjana yang unggul sehingga dapat menyelesaikan program doktor dengan lebih cepat.

Luaran dan persyaratan pengusulan penelitian PMDSU diatur sebagai berikut:

- 1) Luaran Penelitian, Dana dan Jangka Waktu:
 - a) luaran wajib berupa satu artikel di jurnal bereputasi nasional (terakreditasi SINTA 1 sampai SINTA 2) atau satu artikel di jurnal bereputasi internasional;
 - b) jangka waktu penelitian 2 sampai 3 tahun;
 - c) besaran dana penelitian Maks. Rp60.000.000.

- 2) Persyaratan Pengusul:

Ketua pengusul sudah ditetapkan sebagai promotor pada program Pendidikan Magister menuju Doktor untuk Sarjana Unggul oleh Direktorat Sumberdaya;



e. Penelitian Fundamental (PF)

Penelitian Fundamental adalah penelitian dasar yang ditargetkan untuk dosen yang sudah memiliki kepakaran pada bidangnya sehingga diharapkan dapat menghasilkan prinsip dasar teknologi, formulasi konsep dan/atau aplikasi teknologi, hingga pembuktian konsep.

Luaran dan persyaratan pengusulan PF diatur sebagai berikut:

- 1) Luaran Penelitian, Dana dan Jangka Waktu:
 - a) luaran wajib berupa satu artikel di jurnal bereputasi internasional;
 - b) besaran dana penelitian Maks. Rp150.000.000;
 - c) jangka waktu penelitian 1 (satu) tahun.

- 2) Persyaratan Pengusul:
 - a) ketua pengusul harus memiliki minimal jabatan fungsional Lektor, dan memiliki SINTA Score overall minimal 300 untuk bidang saintek dan 100 untuk bidang soshum dan seni;
 - b) ketua pengusul berasal dari perguruan tinggi klaster mandiri, utama, madya, pratama, dan binaan;
 - c) anggota pengusul minimal dua orang, dengan salah 1 anggota adalah dosen yang berasal dari perguruan tinggi yang sama dan memenuhi persyaratan sebagai ketua tim.

PENELITIAN KERJA SAMA DALAM NEGERI (PKDN)



LUARAN

Satu (1) artikel di jurnal bereputasi internasional



JANGKA WAKTU

1 tahun



BESARAN PENDANAAN

Rp 150 juta



PERSYARATAN PENGUSUL

- Dari klaster Madya dan Pratama
- Lektor dengan SINTA Score overall minimal:
 - 300 untuk bidang saintek atau
 - 100 untuk bidang soshum dan seni,
- anggota pengusul minimal terdiri dari:
 - satu dosen yang berasal dari PT yang sama dan memenuhi persyaratan sebagai ketua tim; dan
 - satu anggota dosen berasal dari PT klaster Mandiri atau Utama

@Bima.kemdikbudristek
Bima Kemdikbudristek

f. Penelitian Kerja Sama Dalam Negeri (PKDN)

Penelitian Kerja Sama Dalam Negeri diharapkan untuk meningkatkan kerja sama penelitian antara kelompok peneliti dari klaster yang berbeda menuju tercapainya peningkatan dan pemerataan kualitas penelitian. Ketua pengusul berasal dari klaster Madya atau Pratama. Anggota peneliti yang berasal dari klaster Mandiri atau Utama selaku mitra penelitian wajib melakukan pendampingan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pencapaian luaran hasil penelitian.

Luaran dan persyaratan pengusulan PKDN diatur sebagai berikut:

- 1) Luaran Penelitian, Dana dan Jangka Waktu:
 - a) Luaran wajib berupa satu artikel di jurnal bereputasi internasional

PENELITIAN KERJA SAMA DALAM NEGERI (PKDN)




- b) besaran dana penelitian Maks. Rp150.000.000;
- c) jangka waktu penelitian 1 (satu) tahun;

2) Persyaratan Pengusul:

- a) ketua pengusul harus memiliki minimal jabatan fungsional Lektor, dan memiliki *SINTA Score overall* minimal 300 untuk bidang saintek dan 100 untuk bidang soshum dan seni;
- b) ketua pengusul berasal dari klaster Madya atau Pratama;
- c) anggota pengusul minimal terdiri dari:
 - satu anggota dosen yang berasal dari perguruan tinggi yang sama dan memenuhi persyaratan sebagai ketua tim; dan
 - satu anggota dosen berasal dari perguruan tinggi klaster Mandiri atau Utama.

g. Kolaborasi Penelitian Strategis (KATALIS)

Kolaborasi Penelitian Strategis (KATALIS) adalah penelitian dalam bentuk konsorsium yang terdiri dari 3-4 tim peneliti dari perguruan tinggi yang berbeda. KATALIS bertujuan untuk mengembangkan jejaring kolaborasi tim peneliti antar perguruan tinggi dengan peta jalan penelitian dalam topik yang sama dan diharapkan dapat mengangkat kolaborasi Indonesia ke tingkat Internasional. Pelaksanaan penelitian secara konsorsium dibagi menjadi 3-4 tim peneliti yang dipimpin oleh 1 koordinator/ketua sebagaimana Gambar 5.4 berikut.



Gambar 5.4 Pelaksanaan penelitian KATALIS



PENELITIAN TERAPAN (PT)



LUARAN

satu (1) model
atau
satu (1)
purwarupa
dari hasil
penelitian
untuk
didaftarkan
kekayaan
intelektualnya



JANGKA WAKTU

1 tahun



BESARAN PENDANAAN

Rp 500 juta



PERSYARATAN PENGUSUL

- Dari klaster mandiri, utama, madya, pratama
- Lektor dengan SINTA Score overall minimal:
 - 500 untuk bidang saintek atau
 - 100 untuk bidang soshum dan seni.
- anggota pengusul minimal dua orang
- Salah 1 anggota berasal dari perguruan tinggi yang sama dan memenuhi persyaratan sebagai ketua tim
- Ketua pengusul memiliki hasil penelitian yang relevan dalam bentuk artikel di jurnal sebagai penulis pertama (first author) atau penulis korespondensi (corresponding author)
- wajib memiliki mitra yang dibuktikan dengan surat pernyataan

Luaran dan persyaratan pengusulan KATALIS diatur sebagai berikut:

- 1) Luaran Penelitian, Dana dan Jangka Waktu:
 - a) luaran wajib per tahun untuk masing-masing tim konsorsium (WP) berupa satu artikel di jurnal bereputasi internasional;
 - b) besaran dana penelitian maksimal Rp150.000.000 per proposal tim konsorsium;
 - c) jangka waktu penelitian konsorsium adalah 1 (satu) tahun.

- 2) Persyaratan Pengusul:
 - a) koordinator/ketua Tim 1 harus berasal dari perguruan tinggi klaster mandiri atau utama;
 - b) ketua Tim 2, Tim 3 dan/atau Tim 4 berasal dari perguruan tinggi klaster mandiri, utama atau madya;
 - c) masing-masing ketua Tim harus memiliki jabatan fungsional minimal setingkat Lektor, dan memiliki SINTA *Score overall* minimal 300 untuk bidang saintek dan 100 untuk bidang soshum dan seni;
 - d) anggota tim minimal dua orang, dengan salah 1 anggota adalah dosen yang berasal dari perguruan tinggi yang sama dan memenuhi persyaratan sebagai ketua tim;
 - e) setiap tim mengajukan satu proposal dengan tema payung yang sama;
 - f) tema payung konsorsium ditentukan oleh DRTPM;
 - g) seluruh proposal yang diusulkan oleh konsorsium harus lolos direkomendasikan untuk dapat didanai;
 - h) teknis pelaksanaan konsorsium akan diatur secara terpisah.

- 4) Mekanisme Pengusulan:
 - a) DRTPM mengumumkan penerimaan usulan KATALIS.
 - b) Koordinator/ketua konsorsium mengisi form pernyataan minat pada aplikasi BIMA sesuai pada Lampiran 15. Format Pernyataan Minat Mengikuti Program Kolaborasi Penelitian Strategis.
 - c) DRTPM akan menyeleksi pernyataan minat dan mengumumkan pengusul yang dapat mengunggah proposal melalui BIMA.
 - d) Seluruh tim mengunggah proposal pada periode yang ditentukan oleh DRTPM.
 - e) proposal konsorsium akan diseleksi secara administrasi dan substansi sesuai ketentuan DRTPM.

B. Skema Penelitian Terapan

Skema Penelitian Terapan diharapkan sebagai lanjutan penelitian dasar dengan luaran model dan purwarupa untuk didaftarkan sebagai kekayaan intelektual.

Luaran dan persyaratan pengusulan penelitian terapan diatur sebagai berikut:

- 1) Luaran Penelitian, Dana dan Jangka Waktu:
 - a) satu model atau satu purwarupa dari hasil penelitian untuk didaftarkan kekayaan intelektualnya yang relevan;
 - b) besaran dana penelitian Maks. Rp500.000.000; (untuk luaran purwarupa) dan Maks. Rp250.000.000 (untuk luaran model);
 - c) jangka waktu penelitian 1 (satu) tahun.

- 2) Persyaratan Pengusul:
 - a) ketua pengusul dengan minimal jabatan fungsional Lektor, dan memiliki SINTA *Score overall* minimal 500 untuk bidang saintek dan 150 untuk bidang soshum dan seni;
 - b) ketua pengusul memiliki hasil penelitian yang relevan dalam bentuk artikel di jurnal sebagai penulis pertama (*first author*) atau penulis korespondensi (*corresponding author*);
 - c) ketua pengusul berasal dari perguruan tinggi klaster mandiri, utama, madya, dan pratama;
 - d) anggota pengusul minimal dua orang, dengan salah 1 dosen berasal dari perguruan tinggi yang sama dan memenuhi persyaratan sebagai ketua tim;
 - e) wajib memiliki mitra yang dibuktikan dengan surat pernyataan (dukungan *in kind* atau *in cash*) sesuai dengan [Lampiran 2.4-a. Surat Kesediaan Mitra Penelitian.](#)

C. Skema Kerja Sama Luar Negeri

Selain berkolaborasi dengan sesama peneliti di dalam negeri, para peneliti di Indonesia diharapkan juga mampu melakukan kolaborasi dengan para peneliti di luar negeri untuk saling berbagi ilmu pengetahuan, memperluas jejaring dengan peneliti dari negara lain, meningkatkan mutu penelitian, mutu dan kompetensi dosen di perguruan tinggi di Indonesia

Persyaratan pengusulan, luaran penelitian, serta besaran pembiayaan penelitian skema kerja sama luar negeri dapat mengikuti skema penelitian dasar maupun skema penelitian terapan yang akan dijelaskan pada petunjuk teknis terpisah. **DRTPM** dapat **memberikan penugasan** kepada **perguruan tinggi negeri** maupun **swasta**

Kolaborasi Riset Internasional



UK Research and Innovation

Mitra : Inggris
Progres:
Persiapan *Call* 2024

KONEKSI

Mitra : Australia
Progres:
Persiapan *Call* 2024

Joint Research Indonesia-Belanda (NWO)

Mitra : Belanda
Progres (Jan 2024):

- *On-going*
- Penetapan Pemenang 2024
- Persiapan *Call* Pendanaan 2025

Indonesia - LDE

Mitra : Leiden, Delft, Erasmus (Belanda)
Progres (Jan 2024):
Nota Kesepahaman (MoU)

E-ASIA JRP

Mitra : Asia Tenggara dan Timur, Australia, USA, Rusia
Progress (Jan 2024):
Penetapan Pendanaan 2024

Riset Semikonduktor

Mitra : IMEC & KU Leuven (Belgia)

PHC Nusantara

Mitra : Perancis
Progres :

- *On going*
- Penetapan Pemenang 2024

Konsorsium Riset Prioritas

- Pangan
- Kesehatan
- Kopi
- *Renewable Energy*

5.7 Pendanaan Penelitian

Pendanaan penelitian mengacu kepada Peraturan Keuangan yang berlaku. Pagu pendanaan penelitian maksimal menggunakan SBK Riset dan Inovasi dapat dilihat pada [Lampiran 1.12 Besaran Pendanaan Penelitian Tahun Anggaran 2024](#).

Dalam penyusunan proposal penelitian, pengusul diwajibkan menyusun RAB penelitian yang rinciannya merujuk pada SBM. Justifikasi RAB usulan penelitian dibuat berdasarkan kebutuhan penelitian yang telah digambarkan pada substansi penelitian. RAB penelitian memuat komponen sebagai berikut:

- a. Komponen biaya belanja bahan.
- b. Komponen biaya pengumpulan data.
- c. Komponen biaya analisis data.
- d. Komponen biaya sewa peralatan.
- e. Komponen biaya pelaporan hasil penelitian dan luaran wajib.

Khusus untuk penelitian dasar diperbolehkan untuk menggunakan komponen biaya luaran wajib sebagai biaya publikasi (*article processing charge*) 10% dari pendanaan maksimal setiap skema.

Larangan/Perhatian



Dana penelitian tidak boleh digunakan untuk hal-hal sebagai berikut:

- a. honorarium tim peneliti;
- b. pembelian tanah/lahan;
- c. pembelian kendaraan operasional;
- d. pembangunan laboratorium baru/gedung/kantor;
- e. pembelian alat seperti mesin, peralatan laboratorium, atau peralatan lain yang berpotensi menjadi aset;
- f. pembelian/pengadaan alat komunikasi termasuk pulsa/paket internet;
- g. jaminan dan pinjaman kepada pihak lain;
- h. hibah atau bantuan berbentuk uang tunai kepada pihak lain atau masyarakat;
- i. penggunaan lainnya yang tidak relevan dengan pencapaian target luaran penelitian.

Penelitian Lanjutan 2024

(1/2)

**Mengacu surat DRTPM Nomor
0040/E5/DT.05.00/2024**

Perihal:

Keberlanjutan Penelitian Multi Tahun DRTPM

Bahwa:

Adanya perubahan bentuk pembiayaan hasil penelitian berdasarkan PMK No.113 tahun 2023 tentang Standar Biaya Keluaran (SBK) Tahun 2024 sehingga terjadi perbedaan yang signifikan pada pagu pendanaan dan jenis luaran penelitian sehingga berdampak pada mekanisme dan skema pendanaan penelitian tahun 2024

Maka:

Perlu dilakukan penyesuaian jenis luaran dan dana penelitian pada penelitian multi tahun yang memasuki tahun ke-2 dan ke-3 agar selaras dengan PMK yang berlaku.



Opsi Penyesuaian:

Peneliti yang bersedia melakukan penyesuaian dana dan luaran dapat **mengajukan proposal baru** dengan **judul yang sama seperti judul penelitian lanjutan sebelumnya**

Peneliti yang tidak bersedia melakukan penyesuaian dana dan luaran dapat **mengajukan proposal baru** dengan **judul dan substansi yang berbeda**

Catatan:

Pengajuan penyesuaian proposal mengikuti ketentuan skema penelitian dan PMK Tahun Anggaran 2024



Penelitian Lanjutan 2024

(2/2)

1. Luaran untuk penelitian multitahun yang telah berjalan di 2023 akan tetap dilakukan validasi luaran, sehingga apabila tidak terpenuhi maka akan terhitung hutang untuk tahun depan sebagaimana penelitian lainnya
2. Proposal lanjutan yang akan diajukan akan tetap melalui proses review sebagai pengganti evaluasi keberlanjutan penelitian 2023. Proposal lanjutan akan didanai pada 2024 jika dinyatakan lolos review.
3. Proposal baru pengganti penelitian multitahun akan melalui proses seleksi sebagaimana proposal baru lainnya.
4. Bagi peneliti yang tidak memenuhi syarat untuk mengajukan proposal lanjutan pada skema asalnya, dapat mengajukan melalui skema yang lain

REFERENSI

<https://www.youtube.com/watch?v=Av1coLoNTNA>

